BAB III

DINAS PERNDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

A. Deskripsi Singkat Kabupaten Boyolali

1. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110'22 ‘ – 110’50’ Bujur Timur dan 7’36’ – 7’71’ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 sd 1.500 meter dari permukaan laut dan memiliki jarak bentang: Barat – Timur : 48 Km, Utara – Selatan : 54 Km.

Adapun yang menjadi batas-batas wilayah Kabupaten Boyolali :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo
d. Sebelah Barat : Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang

Kabupaten Boyolali meiliki luas wilayah sebesar 101.510 hektar yang terdiri dari 22.119 hektar lahan sawah dan 79.371 hektar bukan lahan sawah. Dilihiat dari sisi penggunaan lahan, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis, lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lain-lain. Sedangkan lahan yang digunakan untuk bangunan atau pekarangan sebesar25.032

hektar, tegal, kebun atau ladang sebesar 30.608 hektar. Hutan negara seluas 14.454 hektar dan selebihnya diguakan untuk lahan peternakan.[66]

2. Visi dan Misi Kabupaten Boyolali

Kabupate Boyolali sebagai salah satu daerah otonom, mempunyai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Daerah Kabupaten Boyolali. Visi dari Kabupaten Boyolali adalah "*Terwujudnya masyarakat Boyolali yang sejahtera lahir dan batin, mandiri, dan berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata*".[67]

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Boyolali tersebut ke depan dan dalam rangka merealisasikan otonomi daerah, dirumuskan misi sebagai berikut :[68]

a. Peningkatan sumber daya manusia agar lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mmapu berkompetisi secara profesional
b. Pemeberdayaan manusia dalam rangka membentuk manusia yang berbudi luhur, disiplin, mandiri, kreatif, produktif dan kreatif
c. Pengembangan industri kecil dan menengah yang berbahan baku lokal, berpotensi menyerap tenaga kerja dan memberi nilai tambah serta didukung dengan pengembangan teknologi tepat guna.
d. Pengembangan sektor pertanian melalui diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani
e. Pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama dalam bisnis pariwisata

[66] Diakses melalui www.boyolalikab.go.id diakses pada tanggal 7 desember 2016
[67] *ibid*
[68] *ibid*

f. Meningkatkan kerjasama pariwisata Solo, Selo dan Borobudur

g. Membangun sistem pemerintahan yang bersih dan baik serta berorientasi pada pelayanan publik

h. Membangun saran dan prasarana publik yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperlancar pelayanan publik

i. Memperluas jaringan kerjasama dalam pembangunan dengan prinsip saling menguntungkan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

j. Mengembangkan sistem ketentraman dan ketertiban yang semakin memperkuat prakarsa, peran serta dan tanggung jawab kepada masyarakat

B. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan gabungan dari empat instansi , yaitu Dinas Pendaatan Daerah, Kantor Kas Daerah, Bagian Keuangan Setda, dan Bagian erlengkapan Setda. Dimana dalam melaksanakan tugasdan fungsinya tersebut maka perlu adanya suatu Struktur Organisasi Tata Kerja agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapan melakukan fungsi dan tugasnya secara efisien

1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasiunutuk menjalankan operasional untuk mencapi tujuan yang diinginkan. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah memiliki tugas pokok untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantu dibidang pendapatan dan aset daerah. Penjabaran tugas pokok Kepala Dinas Sebagai Berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Menyusun rencana, program kerja,kegiatan, laporan kerja dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
3. Memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah
4. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan
5. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan
6. Menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah

7. Mengelola program dan kegiatan pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah
8. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan dinas terkait, atau pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
10. Mebina,Mengawasi dan menilai kinerja bawahan
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokokmelaksanakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan penelitian, pelaporan. Dalam hal menjalankan tugas pokok sebagimana disebutkan , maka sekretarian mempunyai fungsi :

1. Pengeloaan urusan umum kepegawaian
2. Pengelolaan Keuangan
3. Pengeloaan keuangan pengelolaan perencanaan, penelitian dan laporan

Dalam menyelenggarakan tugasnya, sekretariat dibagi menjadi tiga sub bagian, sub bagian tersebut adalah :

1. Sub bagian umum

   Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan administrasi umum meliputi surat menyurat, hubungan

masyarakat, keprotokolan, pelayanan umu dan administrasi kepegawaian serta pengelolaan barang

2. Sub bagian keuangan

   Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

3. Sub bagian perencanaan, penelitian dan pelaporan

   Sub bagian perencanaan, penelitian dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data penyusun dokumen satuan kerja dan anggaran, meneliti, menilai serat menyusun laporan

c. Bidang Pendapatan

Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendapatan, penetapan wajib pajak, menyusun target atau menghitung realisasi, melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta menyusun dan menyiapkan naskah rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya bidang pendapatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pendapatan, penetapan, pemungutan, penerimaan dan penagihan yang meliputi pajak daerah, retribusi, serta pendapatan lain-lain yang meliputi kewenangannya

2. Perencanaan, pengawasan, penelitian, pengembangan guna peningkatan kinerja yang berdaya guna dan berhasil dibidang pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat.
3. Pelaksana pekerjaan yang dilaksankan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan
4. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan daerah
5. Pemantauan realisasi sumber pendapatan daerah dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan dan bukan pajak serta pendapatan daerah lainnya
6. Pelaksana penyuluhan serta sosialisasi secara teknis mengenai pajak daerah,retribusi, pajak bumi dan bangunan, dan pendapan lainnya yang sesuai denga bidangnya

Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, bidang pendapatan, dibagi menjadi tiga seksi yaitu :

1. Seksi Pendapatan Asli Daerah

   Seksi pendapatan asli daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pendapatan asli daerah
2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah

   Seksi dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah mempunyai tugas pokok merencanakan, memantau dan mengawasi dana perimbangan dan pendapatan yang sah dan lain-lain
3. Seksi Pendapatan Operasional

Seksi pendapatan operasional yang sah bertugas untuk merencanakan, mengawasi dan melakukan kegiatan pengendalian operasional pendapatan

d. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan perencanaan, pengordinasian dan pengendalian program dibidang anggaran. Bidang anggaran juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanan, pengoordinasian penyiapan dan penyusunan racangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD
2. Pengesahan Dokumen Pealaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (DPA-SKPD)
3. Penyusunan APBD, pedoman keputusan APBD dan Pedoman untuk melaksanakan APBD
4. Kebijakan teknis dan pelaksanaan adminstratif pengelolaan dana bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tak terduga

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang anggaran dibagi menjadi tiba sub bagian, yaitu :

1. Sub bagian APBD

   Seksi penyusun APBD mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyiapkan bahan rancangan penyusun APBD, menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas
2. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah

Seksi pembinaan dan pengelolaan dana bantuan daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola dana belanja tidak langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah, monitoring, pengendalian, pembinaan, dan analisis pelaksanaan bantuan daerah

3. Seksi Evaluasi Administrasi APBD

   Seksi evaluasi administrasi APBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusun, pedoman realisasi APBD dan petunjuk teknis dibidang evaluasi APBD

e. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang akuntansi dan perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengoordinasian dan pengendalian program kegiatan dibidang akuntansi dan perbendaharaan. Yang mana bidang akuntansi dan perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai pelaksana teknis pengelolaan kas daerah serta melaksanakan fungsi pengelolaan dan perbendaharaan daerah serta menyiapkan bahan penyusun pertanggungjawaban APBD dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, bidang akuntansi dan perbendaharaan dibagi menjadi 3 seksi, yaitu :

1. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

   Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanaan pembukuan dan pelporan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan

bahan penyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanAPBD

2. Seksi Perbendaharaan

   Seksi ini betugas untuk melaksanakan pengujian kebenaran data urusan kepegawaian dan meneliti gaji rutin pegawai, non gaji, membina ketatalaksanaan keangan, penyelesaian perbendaharaan khusus gaji pegawai dan belanja pegawai

3. Seksi Pengelolaan Kas Daerah

   Seksi pengelolaan kas daerah berfungsi sebagai penerima, pengelola dan pencatat pendapata secara tunai maupun surat berharga dan penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh pemrintah yang ditentukan oleh rekening dan/atau deposito

f. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, utang piutang akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR), investasi Barang Milik Daerah (BMD) dan penyertaan modal BMD. Bidang pembiayaan dan pengelolaan aset darrah berfungsi sebagai perencana, koordinator dan pengendalian dibidang pengelolaan barang milik daerah, utang piutang akibat tuntutan ganti rugi , investasi barang milik daerah dan penyertaan modal barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya bidang pemb iayaan dan pengelolaan aset daerah dibagi menjadi 3 seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Aset Daerah

   Seksi ini bertugas atas pengelolaan barang milik daerah

2. Seksi Pendapatan Asli Daerah

   Seksi ini bertuga untuk melakukan pendataan barang milik daerah

3. Seksi Utang Piutang dan Investasi

   Seksi utang piutang dan investasi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan utang yang dakibatkat oleh tuntuta ganti rugidan investasi barang milik daerah

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya dan dipimpin oleh seorang koordinator yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan fungsional di bidang masing-masing sesuai dengan keahliannya.

C. Bagaimana kedudukan dan kewenangan DPPKAD dalam pengurusan pajak daerah Kabupaten Boyolali

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan peran dari suatu instansi terkait untuk dapat menjalankan otonomi daerah tersebut serta untuk menunjang Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam hal ini instasi terkait untuk membatun pemerintah daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerahnya adalah DPPKAD, dimana DPPKAD memiliki tugas dan Fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perumus kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksana pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah serta betugas sebagai bendahara daerah.

Kinerja organisasi publik merupakan gambaran hasil kerja suatu organisasi dalam bidang tertentu. Untuk mengetahui tentang kinerja organisasi publik, maka dapat dilakukan dengan melakukan penilaian kinerja pada sebuah organisasi publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dari sebuah organisasi. Dengan demikian, maka dapat diketahui atau diukur tingkat pencapaian hasil kerja suatu organisasi publik dalampelaksanaan tugasnya. Sehingga dapat diketahui sejauh mana sebuah organisasi publik telah bekerja untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) memiliki kedudukan dan tugas pokok sebagai berikut :[69]

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

[69]Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempun yaitu tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan asset
3. Penjabaran tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), merupakan organisasi publik yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan aset suatu daerah. Dengan melakukan penilaian kinerja DPPKAD, maka dapat diketahui bagaimanakah hasil kerja DPPKAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Seperti telah dijelaskan di awal, penelitian ini difokuskan pada kinerja DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar di DPPKAD Kabupaten Boyolali. Dengan melakukan penilaian kinerja, maka diharapkan dapat diketahui sejauh mana kinerja DPPKAD KabupatenBoyolali dalam pengelolaan aset lancar. Penilaian kinerja dalam hal ini dilakukan dengan melihat kinerja DPPKAD berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kesesuaian pelaksanaan tugas pokok DPPKAD selaku dinas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah seuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam akuntabilitas juga dapat dinilai berdasarkan pertanggungjawaban DPPKAD dalam pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh DPPKAD meliputi pengelolaaan kas, piutang dan persediaan. Pengelolaan aset daerah DPPKAD kabupaten Boyolali dapat dijabarkan sebagai berikut:[70]

a. Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas dibagi menjadi empat bagian, yaitu kas bedahara umum daerah, kas bendahara penerimaan, kas bendahara pengeluaran, dan kas puskesmas. Sebagaimana penjelasan Bapak Syawaludin selaku Kepala Dinas DPPKAD "kas daerah dikelola oleh bagian pengelolaan pajak daerah. Kas bedahara pengeluaran , itu merupakan kas masing-masing SKPD dan bendahara penerimaan juga dibendahara masing-masing SKPD, sedangkan untuk kas puskesmas dikelola oleh Dinas Kesehatan"

Kas yang berada pada bendahara penerimaan dan pengeluaran merupakan kas yang berada pada bendahara penerimaan maupunpengeluaran masing-masing SKPD. Kas yang berada di BendaharaPenerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

[70] Wawancara dengan bapak Syawaludin pada tanggal 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sedangkan kas yang berada pada bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara pengeluaran, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara pengeluaran pertanggal neraca. Untuk kas yang berada di puskesmas merupakan saldo kas per tanggal neraca yang berada pada rekening puskesmas yang berasal dari penerimaan ASKESKIN atau JAMKESMAS.

b. Pengelolaan Piutang

Piutang merupakan hak pemerintah Pemkab Boyolali untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Boyolali. Piutang di lingkup Pemerintah Kabupaten Boyolali terdiri dari piutang pajak dan retribusi (piutang yang diakui atas pajak/retribusi yang sudah ada ketetapannya yaitu surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah), piutang bagi hasil pajak provinsi, piutang pinjaman yang diberikan Pemkab Boyolali kepada BUMN/D, tagihan penjualan angsuran (penjualan aset tetap Pemkab Boyolali seperti kendaraan dinas kepada pegawai dengan cara mengangsur), Tuntutan ganti rugi (TGR). Piutang yang termasuk dalam aset lancar yang dapat diterima pembayaran dalam jangka waktu dua belas bulan adalah piutang retribusi.

Dalam pengelolaan piutang, DPPKAD memiliki fungsi kompilasi dan koordinasi. Fungsi kompilasi yaitu DPPKAD mencatat seluruh piutang yang dimiliki oleh SKPD sedangkan fungsi koordinasi yaitu DPPKAD

mengkoordinasikan dengan SKPD tentang penagihan piutang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak syawaludin beliau mengatakan "DPPKAD itu kompilasi dan koordinasi. Dimana data dari SKPD dikomilasi yang memiliki piutang. Tapi DPPKAD hanya sebagai pencatat adminsitrasi piutang, sedangkan wewenang untuk menagih piutang adalah tanggungjawab SKPD dan koordinasi maksudnya koordinasi tentang data piutang setiap tahunnya dengan diadakannya rekonsiliasi piutang".[71]

Fungsi kompilasi dalam pengelolaan piutang yaitu mencatat dan mengumpulkan data-data dari SKPD-SKPD yang memiliki piutang dari data-data tersebut maka dapat diketahui jumlah piutang Pemkab Boyolali. Sedangkan fungsi koordinasi adalah melakukan rekonsiliasi, yaitu mengkoordinasi tentang penagihan bagi piutang yang belum terbayar dan melakukan kroscek antara data di SKPD dan DPPKAD dan jika ada piutang yang sudah terlunasi, maka hal itu akan mengurangi piutang dan dapat segera disetorkan ke kasda sebagai penerimaan dengan membawa bukti.

Fungsi koordinasi selain DPPKAD menerima laporan piutang dari SKPD yang memiliki piutang. DPPKAD juga memiliki wewenang untuk menegur SKPD-SKPD yang macet dalam menarik atau menagih piutang. Pembayaran piutang kepada Pemkab Boyolali akan menambah uang yang masuk ke kas daerah dan masuk sebagai pendapatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mudzakir bahwa "semua piutang ya harus disetorkan, akan tetapi piutang yang

[71] *I*bu sawitri danik kasi pembukuan dan pelaporan pada tanggal 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

dari SKPD dikelola SKPD dulu baru kesini. Tapi pada akhirnya semua piutang pasti akan disetorkan ke DPPKAD".[72]

Piutang yang merupakan hak dari Pemkab Boyolali untuk menerima pembayaran yang akan masuk ke kas daerah dan menambah kas daerah. SKPD yang memiliki piutang bertugas untuk menagih piutang yang dimiliki oleh SKPD tersebut untuk kemudian distor ke kasda. Sebelum disetor ke kasda, piutang yang merupakan piutang dari SKPD masuk ke SKPD dulu baru kemudian disetor ke kasda.

Dari wawancara ini ditegaskan bahwa penagihan piutang terutama piutang pajak yang merupakan piutang wajib bayar/wajib pajak kepada SKPD yang bersangkutan seperti dinas pasar. Setelah menerima pembayaran piutang maka piutang tersebut disetor ke DPPKAD dengan bukti seperti nota, setoran piutang tersebut masuk ke kas daerah dan menjadi penerimaan. DPPKAD selaku Koordinator, mengkoordinasi piutang yang sudah terbayar dan mengkroscekkan antara nota dengan uang yang sudah disetor.

c. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabanya sesuai dengan TUPOKSI yang dimilikinya. Syawaludin selaku Kepala Dinas DPPKAD, mengatakan bahwa pengelolaan pajak daerah selama ini telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Dalam pengelolaan pajak daerah pada khususnya dan aset lancar pada umumnya yang dilaksanakan oleh DPPKAD selalu mengacu pada peraturan yang

[72]Bapak Mudzakir Kabid Pembiayaan Pengelolan Aset Daerah 24 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

ada, seperti peraturan bupati, pedoman penatausahaan dan pedoman sistem dan prosedur. Peraturan tersebut merupakan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas sehingga dalam pelaksanaan tugas DPPKAD harus mengacu dan berdasarkan dengan peraturan yang ada.[73]

Sesuai yang dituliskan diatas, DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar dalam setiap pelaksanaan tugas telah sesuai dengan Tupoksi yang dimilikinya. Tupoksi DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Prosedur dan aturan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas harus diikuti dan dipatuhi. Dalam pengelolaan aset lancar DPPKAD berdasarkan pada prosedur penatausahaan dan pedoman sistem prosedur. DPPKAD dinilai telah melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan yang ada, hal ini juga dapat dilihat berdasarkan tingkat penyelewengan yang sama sekali tidak ada.

d. Pertanggungjawaban DPPKAD Terhadap Masyarakat

Pertanggungjawaban DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar adalah dengan membuat laporan. Laporan tersebut berupa neraca komparatif yang merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Laporan tersebut merupakan kompilasi keseluruhan aset lancar pada akhir tahun.

Untuk kas daerah ibu Sawitri menuturkan bahwa “untuk kas daerah setiap harinya dibuat laporan kas, yang meliputi keluar masuknya kas, karenanya tiap harinya diuat laporan pengeluaran dan penerimaan kas”. Penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh seksi pengelolaan kas, setiap hari dibuat laporan

[73]Wawancara dengan bapak swaludin 14 November 2016, *Op.Cit*

pengeluaran dan penerimaan kas. Dengan adanya laporan pengeluaran dan peenrimaan kas maka keluar-masuknya kas setiapharinya dapat diketahui.[74]

Dari laporan harian tersebut, nantinya akan dibuat laporan triwulanan dan semesteran oleh bidang akuntansi dan pembukuan. Yang memiliki tugas membuat laporan bidang akuntansi dan pembukuan, akantetapi laporan harian keluar masuknya kas menjadi tugas bagian pengelolaan kas daerah.

Seksi pengelolaan kas daerah dalam aktivitas sehari-harinya membuat laporan harian yang berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari kemudian dilaporkan ke seksi akuntansi dan pembukuan untuk dibuat laporan triwulan dan semester yang pada akhir tahun laporan tersebut akan termuat dalam neraca komparatif Pemerintah Kabupaten Boyolali. Bahan penyusunan laporan berasal dari seksi pengelolaan kas tetapi untuk penyusunan laporan dibuat oleh seksi pembukuan dan pelaporan.

2. Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan aset lancar, dapat dilihat dari keterbukaan DPPKAD dalam menyediakan informasi kepada masyarakat tentang aset lancar baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat. Informasi tentang aset lancar yang disediakan oleh DPPKAD adalah melalui neraca komparatif yang merupakan bagian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali. Aset keuangan daerah atau yang biasa disebut sebagai aset lancar, merupakan bagian dari aset daerah yang tercantum dalam neraca komparatif Kabupaten Boyolali. Neraca komparatif merupakan bagian dari laporan keuangan Pemerintah

[74]Ibu sawitri pada tanggal 14 November 2016…. *Op.Cit*

Kabupaten Boyolali, hal ini berdasarkan wawancara dengan bapak Syawaludin yang menuturkan bawha "Aset lancar merupakan bagian dari aset yang tercantum dalam neraca Pemerintah Kabupaten Boyolali, nneraca ini merupakan bagian dari laporan keuangan kabupaten Boyolali". [75]

Disini dapat disimpulkan bahwa aset lancar merupakan bagian dari aset daerah yang termuat dalam neraca komparitif pemerintah kabupaten Boyolali dimana aset lancar tersebut terdiri dari kas, piutang, piutang lain-lain dan persediaan. Penyampaian informasi sebagai pemenuhan dari keterbukaan informasi publik dilakukan oleh DPPKAD melalui surat kabar untuk setiap tahunnya dan melalui website untuk laporan hariannya.

Dalam website Pemkab Boyolali tersebut, keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang aset lancar ditampilkan dalam neraca komparatif. Dimana neraca komparatif merupakan bagian dari laporan keuangan daerah. Pada setiap tahunnya laporan keuangan daerah tersebut dipublikasikan melalui website pemkab Boyolali yaitu www.boyolalikab.go.id sehingga masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang nilai aset lancar yang dimiliki oleh Pemkab Boyolali dapat mengakses melalui website Pemkab Boyolali.

Selain melalui website surat kabar juga menjadi salah satu media untuk menginformasikan aset lancar kepada masyarakat. Penginformasian aset lancar dalam surat kabat bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban bupati setiap tahunnya sehingga dengan kata lain aset lancar merupakan bagian dari pertanggungjawaban bupati. Dalam hal ini informasi tentang aset lancar tidak

[75] *ibid*

diinformasikan tersendiri tetapi menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban. Sama seperti website, penyampaian informasi melalui surat kabar hanya setahun sekali bertepatan dengan laporan pertanggungjawaban bupati.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa DPPKAD terbuka dalam memberikan informasi tentang aset lancar kepada masyarakat tetapi DPPKAD tidak mempublikasikan informasi aset lancar kepada masyarakat secara luas. Namun jika ada masyarakat yang ingin mengetahui tentang informasi aset lancar dapat bertanya atau datang langsung ke DPPKAD dan melihat laporan yang ada di DPPKAD. Dapat dikatakan bahwa untuk laporan-laporan yang bersifat harian, bulanan, maupun semesteran yang tidakdipublikasikan dalam neraca komparatif laporan tersebut ada di DPPKAD dan dapat diakses oleh masyarakat yang ingin mengetahui.

Akan tetapi jika informasi tentang aset lancar hanya dimuat dalam website DPPKAD hal ini masih belum cukup. Aset lancar yang hanya diinformasikan melalui website pastilah tidak semua masyarakat dapat mengetahui ataupun mengakses keberadaan website tersebut. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang tradisional dan rata-rata tinggal dipedesaan yang tidak memungkinkan utnuk mengakses internet. Masyarakat juga tidak begitu paham tentang aset lancar yang disampaikan melalui internet.[76]

Dari hal tersebut, maka transparansi melalui website belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Selain itu website Pemkab Boyolali juga tidak

[76]Wawancara denan bapak sywaludin 14 November 2016 *Op.Cit*

selalu mudah diakses bahkan juga dikarenakan website yang tidak di urusi sehingga informasinya jarang diperbarui dan kadang susah diakses. Informasi aset lancar yang disampaikan melalui website selain tidak dapat menyentuh semua lapisan masyarakat juga tidak mudah diakses. Dalam hal ini jika transparansi hanya melalui website hal ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akan aset lancar disamping tidak semua masyarakat dapat mengakses internet website pemkab Boyolali sendiri juga tidak mudah untuk di akses.

Aset lancar memang dapat diinformasikan melalui surat kabar tetapi hal ini juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan informasi tentang aset lancar. Informasi yang hanya disampaikan setahun sekali belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat tentang aset lancar. Masyarakat juga tidak banyak yang membaca surat kabar, sehingga disampikan melalui surat kabar bukanlah jaminan bahwa masyarakat mengetahui tentang aset lancar Pemkab Boyolali. Seperti halnya website, informasi yang disampaikan melalui surat kabar juga belum menjamin bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi aset lancar. Bahkan kesan yang terlihat informasi yang disampaikan melalui website maupun surat kabar hanya formalitas dan sekedar menggugurkan kewajiban dalam hal transparansi.

Keterbukaan informasi tentang aset lancar lebih baik adalah dengan menempel di papan-papan pengumuman dibalai desa. Jika hal ini dilakukan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang aset lancar. Dengan ditempel di papan pengumuman maka elemen masyarakat mulai dari masyarakat biasa sampai kepala desa juga dapat mengetahui aset lancar yang dimiliki oleh

Pemkab Boyolali. Tetapi pada kenyataannya selama ini hal tersebut belum dilakukan sehingga masyarakat masih kesulitan bahkan tidak tahu tentang informasi aset lancar. Seandainya ada kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang aset lancar maka tidak akan ada masyarakat yang bertanya ke DPRD. Masyarakat merasa lebih mudah untuk meminta informasi tentang aset lancar ke DPRD dan ada keengganan bagi masyarakat untuk langsung bertanya ke DPPKAD. Hal ini mungkin terjadi ketika masyarakat hendak melihat informasi aset lancar di DPPKAD tidak diakomodir dengan baik. Dari hal ini, maka transparansi DPPKAD dalam aset lancar belum maksimal karena kemudahan bagi masyrakat untuk mendapatkan informasi belum terakomodir dengan baik.

Kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebenarnya sudah diatur di Perda no 4 tahun 2007. Dalam perda tersebut juga diatur bahwa informasi yang disampikan ke masyarakat harus mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi aset lancar sewaktu-waktu tanpa kesulitan. Namun, selama ini informasi yang disampaikan hanya melalui surat kabar dan website yang dianggap balum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan masih susah untuk diakses oleh masyarakat. Seharusnya tanpa diminta pun informasi harus disampaikan terutama dengan menempel pengumuman di balai desa sehingga memudahkan masyarakat untuk dapat melihat informasi tentang aset lancar. Kenyataan di lapangan belum ada upaya untuk menempel informasi aset lancar di papan-papan pengumuman. Secara umum sudah ada upaya untuk melaksanakan transparansi dalam pengelolaan aset lancar oleh DPPKAD

Kabupaten Boyolali namun belum optimal. Belum optimal, karena kemudahan memperoleh informasi bagi masyarakat masih belum terpenuhi dan upaya transparansi yang dilakukan masih sebatas untuk menggugurkan kewajiban media untuk menginformasikan tidak melalui media yang diatur dalam perda yaitu ditempel di papan-papan pengumuman dan yang selama ini sudah dilakukan hanya melalui website dan surat kabar. Maka transparansi dinyatakan belum memenuhi kebutuhan informasi sebagaimana yang disyaratkan di perda.

3. Efisiensi

Indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Kinerja DPKKAD dalam pengurusan pajak daerah adalah efisensi. Efisiensi digunakan untuk menilai apakah DPPKAD sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mecukupi kebutuhan daerah atau belum.

DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, menerima pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah baik itu kebutuhan operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan sehari-hari.

Semua penerimaan daerah pada akhirnya akan bermuara di kas daerah, karena kas daerah merupakan tempat penyimpanan dan pengeluaran uang. Uang yang berada di Kas Daerah digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan daerah dan pembiayaan.[77]

[77]Wawancara dengan ibu rochmi, pada tanggal 16 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

4. Efektifitas

Indikator terakhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu efektivitas. Sebuah organisasi dapat dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan atau memenuhi target dari program kerja yang telah ditetapkan. Tujuan dari setiap pemerintah daerah adalah melayani kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan target yang dimiliki adalah agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi secara baik. Secara khusus tujuan dalam pengelolaan aset juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Anggaran yang dikeluarkan pastinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah yang memiliki tujuan akhir yaitu melayani kepentingan masyarakat.

Tujuan dari pengelolaan kas daerah dapat tercapai jika semua dana APBD dapat terserap sesuai dengan yang sudah dianggarkan dan semua SKPD pada lingkup Pemkab Boyolali dapat tercukupi kebutuhannya dan mampu menjalankan tugasnya untuk melayani kepentingan masyarakat. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan SKPD tentunya juga ditujukan demi kegiatan SKPD dalam melayani masyarakat agar lebih baik. Bagaimanapun tujuan dari Pemda adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan demi kebutuhan masyarakat.[78]

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan aset lancar dalam hal ini spesifiknya adalah dalam pengelolaan piutang yaitu pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat dalam mengembangkan usahanya dapat

[78]ibid

memperoleh pinjaman lunak dari bank dalam hal ini pemda melakukan penyertaan modal kepada bank dengan tujuan masyarakat dapat smemperoleh pinjaman lunak dari bank.Yang kedua adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk hal ini masyarakat dapat mengajukan penyertaan modal ke daerah secara langsung sehingga masyarakat dapat membesarkan usahanya.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam aset lancar, untuk pengelolaan pajak dapat dikatakan telah tercapai hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 dana yang terserap untuk SKPD sehingga setiap SKPD dapat tercukupi kebutuhannya. Untuk tujuan yang lain, dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan Kabid Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Boyolali, bapak Mudzakir menuturkan "Tujuan tercapai yang lebih tahu bidang pajak di SKPD yang membawahi. Tapi kelihatannya belum".[79]

Dari pernyataan tersebut, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tujuan dalam pengelolaan piutang belum sesuai dengan yang diharapkan karena dari SKPD-SKPD yang bersangkutan ada beberapa yang belum mampu memenuhi tujuan seperti yang diharapkan.

Dengan tujuan yang masih belum tercapai seluruhya, dapat dikatakan bahwa DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar masih kurang efektif. Namun, melihat kinerja secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja DPPKAD dalam pengelolaan aset lancar sudah cukup baik, seperti dalam pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan yang seharusnya. Efisiensi belanja yang dilakukan untuk

[79]Wawancara dengan bapak Mudzakir 16 November 2016, di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting. Selain itu nilai aset lancar sudah ekonomis, karena kas tidak terlalu banyak berputar-putar di rekening bank sehingga lebih banyak digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Untuk Transparansi dan Efektivitas, masih belum optimal sehingga masih perlu dilakukan peningkatan lagi.

D. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT JIKA TERJADI MALADMINISTRASI

Maladministrasi merupakan salah satu kata yang sangat lekat dengan tugas dan fungsi Ombudsman. Kata ini telah memasyarakat dan menjadi pembicaraan sehari-hari seiring dengan berita tentang kinerja Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawal berlangsungnya reformasi birokrasi. Pada umumnya, masyarakat memahami ‘maladministrasi’ sebagai kesalahan administratif ‘sepele‘ yang tidak terlalu penting *(trivial matters).* Padahal menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, pengertian maladministrasi tersebut sangat luas dan mencakup banyak hal yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil serta situasi ketidakadilan yang merugikan hak-hak warga negara.[80]

Dalam hukum positif Indonesia ada 9 kriteria yang menjadi kategori maladministrasi *(1) Perilaku dan perbuatan melawan hukum (2) Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang, (3) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, (4) Kelalaian (5) Pengabaian*

[80]pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

kewajiban hukum (6) Dalam penyelenggaraan pelayanan publik (7) Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan (8) Menimbulkan kerugian materiildan/atau immaterial (9) Bagi masyarakat dan orang perseorangan. Sembilan kategori itu akan dijelaskan dalam buku praktis ini agar masyarakat mudah untuk memahami apa itu maladministrasi. Upaya untuk menjelaskan secara gamblang tentang maladministrasi ini juga merupakan cara agar masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik tidak melakukan tindakan yang masuk dalam kategori maladministrasi. Dengan kata lain hal ini merupakan upaya pencegahan maladministrasi. Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi atau pengertian maladministrasi, bahkan para akademisipun masihmempertanyakan hal ini

Maladministrasi dengan definisinya untuk pertama kalinya secara khusus tercantum di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 ini, Maladministrasi bukan hanya berbentuk perilaku/tindakan tetapi juga meliputi Keputusan dan Peristiwa yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.Perlindungan hukum jika terjadi maladminsitrasi diatur dalam UU

No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman untuk meciptakan dan meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi.[81]

Apabila masyarakat merasa telah terjadi praktek maladminsitrasi masyarakat diharapkan untuk dapat melaporkannya kepada instansi terkait dalam hal ini Ombudsman. Dimana sesuai dengan pasal 4 huruf d Undanf-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman bertugas untuk:

1. menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Ombudsman juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan jika ada laporan maladministrasi dari masyarakat sesuai yang diatur oleh dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 7 yang menyatakan bahwa :[82]

1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor,ataupihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepadaOmbudsman;
2. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
3. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan

[81]Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 pasal 7 Tentang Ombudsman
[82]*ibid*

dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;

4. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yangterkait dengan Laporan;
5. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
6. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihakyang dirugikan;
7. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

Pada pasal 36 s.d. pasal 38 UU No. 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik [83] disebutkan bahwa apabila terjadi tindakan, keputusan atau peristiwa maladministrasi maka penyelenggara pelayanan publik wajib untuk segera memperbaikinya atau memberikan ganti rugi (apabila sudah ada ketentuan mengenai ajudikasi khusus), baik atas saran atau rekomendasi ombudsman atau atas inisiatif dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Kosekuensi ini harus diambil oleh pejabat pelayanan publik sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang pelayanan publik. Apabla tanggug jawab tidak dilaksanakan maka penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi.[16]

Di dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat yangmenjadi korban Maladministrasi dapat menggugat Penyelenggara pelayanan

[16]pasal 36 s.d. pasal 38 UU No. 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik

publik atau Pelaksana pelayanan publik melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara, masyarakat dapat menggugat perdata karena Penyelenggara pelayanan publik atau Pelaksana pelayanan publik melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata. Masyarakat juga dapat melaporkan/menuntut secara pidana kepada kepolisian bahwa Penyelenggara pelayanan publik atau Pelaksana pelayanan publik diduga melakukan tindak pidana, dimana proses ini tidak menghapus kewajiban pelaku maladministrasi untuk melaksanakan keputusan Ombudsman dan/atau atasan pejabat pelaku maladministrasi. Jika terjadi maladministrasi, Ombudsman dapat merekomendasikan sanksi yang berupa sanksi administrasi.

Sanksi-sanksi yang dapat direkomendasikan oleh Ombudsman yakni sanksi teguran tertulis, sanksi pembebasan dari jabatan, sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sanksi memberhentian tidak dengan hormat, sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Selain itu, Ombudsman hanya menyarankan penjatuhan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi membayar ganti rugi dan pengenaan denda yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang merupakan ranah hukum perdata. Dengan keputusan selanjutnya menjadi wewenang Atasan pejabat terlapor.

Pelayanan public memang merupakan kewajiban konstitusi penyelenggaraan pemerintahan. Dimana kewajiban tersebut termuat didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian dari pada itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan perdamaian dunia".

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diundangkan pada anggal 18 Juli 2009 dan dimuat secara resmi dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112. Namun sampai sekarang implementasi undang-undang, yang sangat dinantikan oleh publik tersebut, belum terlaksanakarena Peraturan Pemerintah yangmenjadi petunjuk pelaksanaannya bagipara penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik belum terbit sampai saatini.[84]

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa; "Pelayanan publik adalah kegiatan atauran rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

[84]Hesti Puspitosari dkk. *Filosofi Pelayanan Publik,* Malang, setara Pers,2011 Hlm 179

barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (socialrights) Social right merupakan hak yang diterima, hak-hak untuk menerima dari pemerintah, oleh karena itu penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Landasan yuridis pelayanan publik atas hak-hak sosial dasar diatur dalam ketentuan Pasal 18 A ayat (2) danPasal 34 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian Undang-Undang Dasar mengatur secara tegas tentang pelayanan publik sebagai wujud hak sosial dasar (the rightsto receive). Penolakan atau penyimpangan pelayanan publik adalah bertentangan dengan UUD 1945.[85]

Dalam penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum cenderung memastikan bahwa tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang mengandung pertimbangan rasional, ekonomis, efisien dan adil. Pada saat tindakan penyelenggara pemerintahan menimbulkan akibat terhadap hak dan kepentingan individu, akuntabilitas juga mensyaratkan bahwa penyelenggaran

[85]Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,* Gadjah Mada University Press, Jogyakarta, 2011, hal. 26

pemerintahan harus melakukan pemulihan yang tepat terhadap korban tindakan maladministrasi. Pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan dalam hukum tidak hanya dapat dimintakan oleh lembaga perwakilan, kelompok, tetapi juga dapat dilakukan oleh individu warga masyarakat. Inilah mekanisme dan proses pemulihan hak-hak individu yang menjadi korban maladministrasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan yang dianggap maladministrasi dalam hal ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang atau melanggar asas rasionalitas, melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka pertanggung jawabannya harus melalui lembaga peradilan. Diskresi dan kebijakan merupakan tindakan penyelenggara pemerintahan yang digunakan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan norma hukumadministrasi negara. Sehingga semestinya tindakan diskresi dan kebijakan yang mengandung unsur maldministrasi dalam pelayanan publik semestinya pertanggung jawabannya menjadi kompetensi absolutnya Peradilan Tata Usaha Negara. Namun undang-undang PTUN hanya mengatur tentang wewenang mengadili tindakan penyelenggara pemerintah yang bersifat keputusan (beshikking) sebagaimana dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No5 tahun 1986 tentang PTUN. Adapun bunyi pasal tersebut adalah Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutangati rugi dan/atau rehabilitasi.

Dari penjelasan dalam pasal diatas,maka dapat disimpulkan bahwa PTUN tidak memiliki wewenang untuk mengadili penyelenggara pemerintah yang melakukan maladministrasi berupa diskresi dan kebijakan dalam pelayanan publik yang merugikan masyarakat baik secara materiil maupun immaterial. Akan tetapi untuk menuntut pertanggung jawabaan secara hukum harus melalui peradilan umum yang kompetensinya dibidang perdata maupun pidana, sedangkan tindakan maldministrasi dalam pelayanan public merupakan tindakan hukum administrasi. Atas dasar itulah perlu dipikirkan kembali mengenai perluasan kompetensi absolut PTUN, yaitu tidak hanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa akibat dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya keputusan Tata usaha Negara akan tetapi juga diberikan wewenang absolute dalam hal menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah dibidang public, termasuk tindakan pemerintah yang didasarkan atas pelanggaran maladministrasi yang berupa kebijakan atau pelayanan yang berakibat merugikan masyarakat secara administrasi.